

<b>REGISTRASI</b>	
<b>NO.</b>	98/PUU-XXII/2024
<b>Hari</b>	: Rabu
<b>Tanggal</b>	: 31 Juli 2024
<b>Jam</b>	: 08.30 WIB

Jakarta, 5 Juli 2024

Kepada Yth.  
**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
di-

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat

Perihal : Permohonan pengujian Materil Pasal 8 KUHAP dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Hukum Publik ( Hukum Viral atau Hukum Rimba) terhadap Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 , Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2), Pasal 3 ayat (2), Pasal 3 (3) dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Justino Halomoan Sinaga  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewargamegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan Pahlawan no. 115 Rt. 01/ RW 05 KP. Bulak, Cinangka  
Sawangan  
Depok

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon**

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan pengujian Pasal 8 KUHAP dan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Hukum Publik ( Hukum Viral atau Hukum Rimba) terhadap Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 , Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Dan Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, "Kekuasaan Kehakimandilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang yangdi bawahnya dalamlingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilanmeliter, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";

2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan,

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".

Selanjutnya ayat (2) menyatakan,

"Mahkamah Konstitusi wajib memberikan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan /atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar";

3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan,

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

4. Bahwa merujuk pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang sebagaimana telah diubah dengan perubahan Terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan;

“ Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”

5. Bahwa berdasarkan rujukan peraturan-peraturan tersebut diatas, maka dapat dipastikan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
6. Bahwa tujuan dibentuknya Mahkamah Konstitusi adalah sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution). Sehingga apabila terdapat undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi (insconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat baik dalam hal materi

muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang termasuk seluruhnya.

7. Bahwa sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution), Mahkamah Konstitusi juga berwenang untuk memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal dalam undang-undang agar sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Adapun Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas dalam suatu pasal/materi di dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi
8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dapat disimpulkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan Judicial Review atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 16

## **B. Kedudukan Hukum (Legal Standing)**

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara;
  2. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
  3. Bahwa pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan batu uji dan merupakan hak konstitusional Pemohon yakni: Pasal 28D ayat (1) menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"
  4. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji materiil (judicial review) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan hal ini bersesuaian pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 yang telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut:
    - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
    - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
-

- c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab-akibat (causal-verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
5. Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional untuk diperlakukan secara adil dihadapan hukum dan kepentingannya dilindungi, antara lain mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat(1) UUD 1945;
  6. Bahwa prinsip kepastian hukum yang adil ini, tidak semata-mata hanya tertuang dalam UUD1945, tetapi harus tertuang pula dalam peraturan perundangan di bawah UUD 1945, seperti Undang-Undang, dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Bahwa Pemohon sebagai warga negara mempunyai hak konstitusional untuk ikut berpartisipasi menegakkan keadilan dan membela Negara Hukum Indonesia.
  8. Bahwa Pemohon telah melakukan prosedur hokum dan langkah-langkah hukum yang telah ditetapkan dalam KUHAP.;
  9. Bahwa sekalipun demikian, menurut Pemohon, dalam praktik penyelenggaraan Peradilan yang terjadi sampai saat ini, termasuk yang dijalani Pemohon, telah terjadi "ketidakadilan" dalam hal Proses Penyelenggaraan Pengadilan.;
  10. Bahwa syarat Peradilan sederhana, cepat dan biaya dalam Pasal 2 Ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tersebut menurut Pemohon, berkenaan dengan frase "Hambatan dan Rintangan" telah menyebabkan Peradilan menjadi Rumit, Lama dan Mahal.;
  11. Bahwa dengan frase " Hambatan dan Rintangan " berkenaan dengan Penyelenggaraan Peradilan adanya timbulnya Pelanggaran baru timbul dalam Peradilan. Sehingga menjadi tidak jelas dan tegas ini, menyebabkan Pemohon yang mengalami kejahatan baru.
  12. Bahwa Pemohon merasa sangat tidak adil dan sangat dirugikan, bilamana kemudian harus mengalami Pelanggaran Baru dalam Proses Pokok Perkara. ;
  13. Bahwa seharusnya atau setidaknya-tidaknya, UU Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat (2) menjelaskan Peradilan memberikan penjelasan yang tegas dalam Frasa " Hambatan dan Rintangan";

### C. Pokok-pokok Permohonan

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok-pokok permohonan ini;
2. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan sebagai Pencari Keadilan, salah satu putera Indonesia, mempunyai hak dan kewajiban konstitusional untuk ikut serta dan andil dalam Peradilan secara resmi dan informal demi kepentingan untuk menegakkan Kontitusi dan membela Negara Hukum;
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 48 pasal 2 ayat (4) , berbunyi : “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Penafsiran frasa “sederhana” belum jelas parameternya dan bertentangan dengan KUHAP. Secara actual, Pemohon sudah melakukan peradilan diluar dari Badan dan Instansi resmi lainnya yang diluar KUHAP. Berdasarkan dimulainya Pengaduan Pemohon dalam Pokok Perkara ke Poltabes tahun 2020 dengan No: B/1199/XI/RES.1.2/2020/RESKRIM. (Bukti P1) telah berlanjut sampai kebeberapa Badan dan Instansi Lainnya yaitu Menteri ATR BPN, Satgas Mafia Tanah, Jaksa Agung, Kejaksaan Bidang Pengawasan, Inspektorat ATR BPN, Menkopulhumkam, Komnas HAM, KPK, Komisi Kejaksaan , Komisi II DPR, Ombudsman, (Bukti P 2) . Kata sederhana yang dimaksud mengandung arti cukup satu Instansi atau badan yang menyelesaikannya.

Berikut tambahan bukti-bukti hukum sebagai berikut :

- A. Laporan Poltabes Pekanbaru LP No. B/1199/XI/RES.1.2/2020/RESKRIM
  - B. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 203/Pdt.G/2017/Pn.Pbr (Bukti P 3)
  - C. Disposisi di Kementerian ATR BPN dan Kejaksaan ( Bukti P4 )
  - D. Surat SATGAS MAFIA TANAH ATR BPN No. SK. 05.03/203-900.38/II/2024 (Bukti P 5)
  - E. Peta Bidang Tanah SHM Pihak Lain di Obyek ( Bukti P 6 )
  - F. Penyadapan ( Bukti P 7)
4. Bahwa Undang-Undang Nomor 48 pasal 2 ayat (4),berbunyi “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Penafsiran frasa “Cepat” belum jelas parameternya, Pemohon sudah melakukan Laporrannya sejak tahun 2020. Sampai 4 Tahun, Pemohon mencari keadilan lewat prosedur hukum yang ada di Negara Indonesia, tapi nihil.
  5. Bahwa Undang-Undang Nomor 48 pasal 2 ayat (4), berbunyi “ Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Penafsiran frasa “Biaya Ringan” belum jelas parameternya, Pada Pelaksanaan KUHAP, biaya-biaya banyak ditimbulkan. Pemohon meminta Kehakiman menjadi tanggungan Negara. Hukum adalah kewajiban Negara. bukan beban Pemohon. Asas Penyelenggaran Peradilan sudah tidak sesuai dengan proses Peradilan berdasarkan KUHAP., HUKum menjadi Mahal UU 48 2009

6. Bahwa Undang-Undang Nomor 48 Pasal 5 Ayat (1) , berbunyi :  
“ Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Mewajibkan Hakim Konstitusi "Mengikuti" proses peradilan dari Pemohon (setiap laporan pengaduan). Penafsiran frasa "Mengikuti" mengandung makna pelaksanaan tahapan-tahapan penyelenggaraan peradilan Pemohon , Hakim wajib memantau atau mengawasi hal tersebut. Proses Penyelenggaraan Peradilan didalam KUHAP . sehingga Kekuasaan Kehakiman harus membuat badan resmi lain didalam KUHAP dan melakukan Inovasi Hukum dengan memodernisasi Pengawasan Hukum lewat Digitalisasi Hukum Acara Terpadu ( Hukum Acara Terintegrasi ) (Bukti P 8).

7. Bahwa Undang-Undang Nomor 48 Pasal 5 Ayat (1) , berbunyi :  
“ Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Mewajibkan Hakim Konstitusi "Menggali dan Memahami nilai-nilai Hukum dalam Masyarakat", bahwa pribadi nilai-nilai hukum telah dirusak oleh Mafia Hukum. Kejahatan ini adalah professional dalam Jabatan atau wewenang dan Hukum yang terstruktur, sistematis dan masif menjadi Kejahatan Baru. Terbukti proses penyelenggaraan peradilan, Pemohon menghadapi kejahatan baru yang terstruktur, sistematis dan masif sehingga mencari keadilan sampai ke DPR yang berfungsi sebagai pembuat Undang-Undang. Menandakan KUHAP tidak berfungsi. (Bukti P 9)

Menurut Pemohon, berkenaan dengan frase " Hambatan dan Rintangan " menjelaskan ada kesewenangan Jabatan dan Hukum oleh Badan dan Instansi resmi yang terstruktur, sistematis dan massif (**Mafia Hukum**). Maka Kekuasaan Kehakiman perlu membentuk **Komisi Penegakan Hukum (KPH)** sebagai *Law Inforcement dalam Hukum Acara* di Pengadilan untuk mendeteksi dini Kejahatan Peradilan TSM

8. Bahwa Undang-Undang Nomor 48 Pasal 4 ayat 2 , berbunyi :  
“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan

Penafsiran frasa "**Hambatan dan Rintangan**", mengandung makna "**Patut Diduga atau Dugaan Kejahatan atau Sengaja**" secara sadar atau sengaja dan dibagi dari dua kategori berasal dari Internal dan Eksternal, Kejahatan Internal adalah bentuk Kejahatan Baru dari kesewenangan Hukum Acara dengan Wewenang dan Jabatan di didalam proses Pokok Perkara di Peradilan oleh Pengadilan itu sendiri ( Badan Resmi didalam KUHAP) yang berpotensi menambah Pokok Perkara baru dengan kasus-kasus baru seperti Rekayasa, Kriminalisasi, Prosedur Administrasi dan bahkan mengancam jiwa Pemohon dan Keluarga. Bukti dan Fakta sudah ada tapi Pengadilan tidak berjalan sesuai hukum seperti berikut:

- a. Surat Laporan Satgas No. SK. 05.03/203-900.38/II/2024 (Bukti P 5) , bahwa adanya dugaan Petugas menyembunyikan Tindak Pidana, sementara Laporan Poltabes penyidikan ada temuan Penyerobotan Jalan dan Tersangka

- b. Surat Sertifikat Hak Milik ( SHM ) oleh Pihak Lain di Obyek Tanah yang disengketakan (Bukti P6 )
  - c. Kebohongan Petugas ATR BPN dalam proses administrasi dan Pemohon sudah melaporkan ke Inspektorat ATR BPN ( Bukti P 11 - Video)
  - d. Penyadapan, Pemohon sudah melaporkan ke Komnas HAM.( Bukti P 12)
9. Bahwa dalam Pasal 4 Ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tersebut menurut Pemohon, berkenaan dengan frase " Hambatan dan Rintang ", terjadi secara sadar atau sengaja terjadi dari Eksternal Pengadilan yang melakukan perbuatan melanggar hukum dengan menggunakan " Jabatan Hukum / Konsultan Hukum " atau Pengacara sesuai menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 . Hal ini Pemohon dalam mencari keadilan menggunakan jalur hukum, ada beberapa Oknum Penegak Hukum,
- A. Pengacara menawarkan dirinya untuk menyelesaikan dengan membayar sejumlah uang Rp. 10 Milyar dan meminta untuk tidak mengurus-urus lagi tanah itu. ( Bukti P 13 )
  - B. Oknum Lain ingin membeli tanah 2 Hektar (upaya menutupi tindak pidana). ( Bukti P14 )
10. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 15 dan Pasal 16 tentang advokat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 48, frasa " Bebas " dan "Itikad baik" untuk pembelaan kliennya tidaklah lebih tinggi dari Keadilan. Keadilan itu lebih utama dan tujuan dalam hukum itu. Kehakiman menambahkan aturan kewajiban Advokat untuk keadilan. **Kedudukan Keadilan lebih tinggi dari Hak.** Pembelaan dilakukan untuk keadilan bukan kepentingan kliennya. Dan sesuai Pasal 2 ayat (1), berbunyi " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- Bebas dan Itikad Baik adalah Frasa yang bisa berpotensi menciptakan Kejahatan Baru dalam Hukum Acara untuk menutup Keadilan itu. Penegak Hukum lainnya seperti Kejaksaan dan Kepolisian diatur dengan tata kelola dengan tidak bebas dan untuk keadilan.
11. Bahwa Undang-Undang Nomor 48 Pasal 3 ayat 2 dan ayat 3 , berbunyi :
- (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Frasa " *campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain* " berarti pihak yang dimaksud adalah Terlapor atau Mafia dan Oknum Pengacara.)

Frasa “ *sengaja* ” dan “ *urusan pengadilan* ” berarti ada kerjasamanya Pihak Lain dengan Petugas Peradilan dalam mengurus perkara Pemohon.

12. Bahwa dalam Pasal 4 Ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tersebut menurut Pemohon, berkenaan dengan frase “ Hambatan dan Rintangan ”, adalah Frase berarti “ Patut Diduga atau Dugaan atau Sengaja ” dan terlihat masih bersifat tidak jelas atau kekosongan hukum (Recht Vacuum), Karena Kehakiman telah menyadari dan menduga adanya Hambatan dan Rintangan. Hambatan dan Rintangan terjadi karena kesengajaan merupakan jelas dan tegas adalah Tindak Kejahatan Baru.
13. Bahwa dalam Pasal 4 Ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tersebut menurut Pemohon, berkenaan dengan frase “ Hambatan dan Rintangan ” sudah menjelaskan terjadi kejahatan pada Hukum Acara Pengadilan dari Kelembagaan, Badan atau Instansi. Bila kejahatannya sudah teroganisir dan melibatkan dari **Beberapa Kelembagaan atau lebih dari satu**, ini membuktikan satu Instansi atau Badan yang dibentuk oleh Negara tidak mampu menyelesaikan proses Pengadilan. Maka hal ini adalah parameter Hukum Acara itu telah terjadi Kekosongan Hukum di Pasal 8 KUHAP. Maka Kekuasaan Kehakiman perlu membentuk **Dewan Ketahanan Hukum (DKH)** membantu Pemohon menghadapi Peradilan dengan **KELEMBAGAAN** selain Tergugat.
14. Bahwa dalam Pasal 4 Ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tersebut menurut Pemohon, berkenaan dengan frase “ Hambatan dan Rintangan ” menjelaskan bahwa kejahatan tersistem dan masifnya dengan mempersiapkan infrastruktur dan menciptakan modus atau scenario kejahatan dinamakan MAFIA Hukum. Mafia Hukum terjadi karena adanya Ruang Kekosongan Hukum yang digunakan oleh Cukong mendanai untuk kejahatan. Akar Kejahatan adalah Uang. Mafia Cukong melakukan perpaduan Hukum dan Uang untuk mencapai kepentingannya yang berpotensi melahirkan kejahatan baru. maka Kekuasaan Kehakiman perlu membentuk **Dewan Ketahanan Hukum (DKH)** sebagai Guard of Law melawan Mafia Cukong mewujudkan Hukum dan Adil. Karena perlawanan Mafia Cukong ini bersifat 3L ( Licik, Lihai dan Licin ).
15. Bahwa dalam Pasal 4 Ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tersebut menurut Pemohon, berkenaan dengan frase “ Hambatan dan Rintangan ” berarti ada potensi Kejahatan yang timbul. Bila dari satu Frase ini saja MAFIA Hukum bisa masuk artinya Hukum menjadi lemah terhadap Kejahatan. **Dewan Ketahanan Hukum (DKH)** menjadi proteksi Hukum dari agenda tersembunyi dari Mafia Hukum, Kelompok, Partai, Organisasi untuk mengubah hukum untuk kepentingan sesaat. Padahal produk hukum itu hidup bergenerasi untuk Rakyat Indonesia. Pembentukan **Dewan Ketahanan Hukum (DKH)** diambil dari Unsur Akademisi, Budayawan, Sosiolog, Adat dan Para Ahli Lainnya.
16. Bahwa dalam Pasal 4 Ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tersebut menurut Pemohon, berkenaan dengan frase “ Hambatan dan Rintangan ”, akibat kekosongan hukum ada ruang gerak bagi Makelar Kasus menyebabkan Hukum (Ketidakadilan) menjadi keuntungan baru atau Penikmat Hukum dimana Hukum itu menjadi berbanding terbalik bagi Pemohon sebagai Pencari Keadilan. Jadi Marwah Hukum berubah menjadi Keuntungan bukan untuk mencapai keadilan lagi.

17. Bahwa akibat kerumitan dan tidak ada kepastian yang timbul dalam Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2009, menyebabkan Pemohon akan menggunakan Ruang Publik, tidak ruang tertutup lagi sebagai **Hukum Alam atau Hukum Rimba** dengan menviralkan Pokok Perkara dalam mencari Keadilan, dimana Fungsi Hukum sudah mati dan tidak ada manfaatnya dan malah menambah beban masalah-masalah baru bagi Pemohon ketika membuat Laporan Pengaduan. Laporan Pengaduan lewat hukum yang menambah Masalah-Masalah Baru bagi Pemohon sesuai dengan frasa "**Hambatan dan Rintangan**";

#### **D. Petitum**

Berdasarkan hal-hal yang telah uraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa "**Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan**" pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 ditafsirkan dan dimaksudkan makna "Bias atau Ketidakpastian" *Recht Vacuum*. Kepastian Hukum bergantung dengan Batasan waktu. Maka perlu dibuatkan Pasal Baru
3. Menyatakan frasa "**wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat**" ditafsirkan dan dimaksudkan Hakim Kontitusi wajib ikut dan mengawasi dalam setiap perkara. Maka Kekuasaan Kehakiman ikut serta didalam KUHAP sebagai Pengawas Penyelenggaraan Pengadilan dengan membentuk Komisi Penegakkan Hukum (KPH) dan Dewan Ketahanan Hukum (DKH) untuk mengawasi dan melawan Mafia Hukum.
4. Menyatakan frasa "**Hambatan dan Rintangan**" pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 ditafsirkan dan dimaksudkan "**Patut Diduga atau Dugaan Kejahatan atau Sengaja**", yang berarti Ketidak pastian dan Ketidak Jelasan (*Recht Vacuum*) sehingga perlu dijelaskan bersumber dari mana Hambatan dan Rintangan. Maka perlu dibuatkan Pasal Baru.

5. Menyatakan frase "*Membantu*" pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Peradilan berperan aktif untuk mengatasi Hambatan dan Rintangan dengan membentuk *Digitalisasi Hukum Acara Terpadu atau Terintegrasi*.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

Pemohon

Justino Halomoan Sinaga